

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III
23242 065132874



dpmptsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

Surat Izin Praktek Psikolog Klinis

Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

No. SK :

Perizinan

Persyaratan

1. Rekaman KTP
2. Rekaman Ijazah yang telah dilegalisir
3. Surat Keterangan Sehat fisik dari Dokter yang Memiliki Surat Izin Praktek (SIP)
4. Rekaman Surat Tanda Registrasi Psikolog Klinis (STRPK) yang masih berlaku dan dilegalisir
5. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat psikolog klinis berpraktik
6. Rekomendasi dari Organisasi Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPKI)
7. Pas Photo uk. 4 x 6 sebanyak 2 lembar dan uk. 3 x 4 sebanyak 2 lembar berlatar belakang merah
8. Surat Izin Praktek Psikolog Klinis yang telah habis masa berlakunya untuk perpanjangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran untuk mendapatkan akun melalui aplikasi Si Cantiku
2. Operator Si Cantiku menerima pendaftaran pemohon melalui aplikasi si Cantik dan memberikan persetujuan (approve). Selanjutnya pemohon menerima akun melalui email dan melakukan pendaftaran izin melalui Aplikasi Si Cantiku dan mengupload berkas persyaratan
3. Petugas Front Office menerima berkas dari pemohon dan memverifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap berkas akan diproses dan diberikan bukti penyerahan berkas. Dan jika berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon
4. Petugas Back Office melakukan penginputan data teknis melalui Aplikasi dan mengirimkan ke Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh untuk mendapatkan Surat Rekomendasi
5. Petugas Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh memproses Surat Rekomendasi terhadap Surat Izin Praktek Psikolog Klinis dan mengirimkan kembali ke DPMPTSP
6. Petugas Back Office DPMPTSP melakukan pemrosesan izin
7. Verifikasi oleh Kasi dan Kabid serta penetapan oleh kepala dinas melalui tandatangan elektronik
8. Izin Selesai, Pemohon dapat mencetak sendiri dokumen izin atau dapat dilakukan pencetakan di DPMPTSP dengan terlebih dahulu memperlihatkan lembar tanda terima berkas kepada petugas pengambilan izin

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III
23242 065132874



dpmptsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

Waktu Penyelesaian

Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Psikolog Klinik

Pengaduan Layanan

- 1 Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh
Melalui Kotak Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh yang berada di MPP Kota
- 2 Banda Aceh, Pasar Atjeh Shopping Center, Jl. Diponegoro, Gp.Kampung Baru- Kecamatan Baiturrahman
- 3 Melalui Nomor Telp/Fax (0651) 32874
- 4 Melalui SMS Gateway Nomor 0811683005
- 5 Melalui website dpmptspbandaacehkota.go.id
- 6 Melalui Petugas Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh